

# Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Oleh Gusfahmi, SE., MA.

## Abstrak

*Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam negara. Keduanya dapat dipakai untuk memindahkan kekayaan, dari orang kaya kepada orang miskin dan sumber pendapatan negara. Fungsi sebagai sumber pendapatan sudah berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal tujuan utama zakat dan pajak adalah untuk mengatasi kemiskinan.*

*Di Indonesia sudah ada lembaga zakat, baik BAZ maupun LAZ, tapi dalam pemungutannya masih belum optimal. Masih banyak muzaki yang belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Pengelolaan dana zakat masih juga belum tepat.*

*Tujuan pajak yakni untuk kemakmuran rakyat juga belum menyentuh rakyat miskin, meskipun hakikatnya pajak memang bukan khusus untuk orang miskin, melainkan juga untuk orang kaya, tapi kenyataannya keberadaan pajak masih belum bisa menyelesaikan kemiskinan di Indonesia.*

*Kondisi inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengusulkan bahwa sudah waktunya zakat dikelola langsung oleh negara di bawah Menteri Keuangan. Sementara pajak yang ada saat ini (PPH, PBB, PPN, dan lain-lain) diluruskan kembali sesuai dengan konsep syari'ah, agar memberi manfaat dunia dan akhirat.*

## A. Zakat, Pajak dan Kemiskinan

Zakat, pajak dan kemiskinan adalah tiga kata yang sangat erat hubungannya dalam sistem ekonomi Islam. Zakat dan pajak jika dikaitkan dengan kemiskinan seharusnya memiliki hubungan (korelasi) negatif. Artinya jika penerimaan zakat dan pajak meningkat, seharusnya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Angka penerimaan zakat dan pajak selalu meningkat. Tapi orang miskin juga meningkat (korelasi positif). Sebagaimana angka penerimaan pajak (tabel 1.1) dan angka jumlah orang miskin di Indonesia (tabel 1.2).

Zakat dan pajak hakikatnya adalah dua instrumen untuk memindahkan (distribusi) kekayaan. Memindahkan dari orang kaya kepada orang miskin. Dalam al-Qur'an dikatakan, "*likai laa yakuuna duulatan bainal aghniyaai minkum* (agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya di antara kamu) QS.[59]:6. Dalam hadits disebutkan, "*fa a'limhum annallaha iftaradha 'alaihim shadaqah fi amwaalihim tu'khadzu min aghniyaa'ihim waturaddu ilaa fuqaraa'ihim*" (Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka). Hadits berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman oleh Rasulullah Saw untuk memungut Zakat<sup>1</sup>.

Cara memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dalam Islam ialah melalui zakat (QS.[9]:60) dan pajak (QS.[2]:177). Di samping cara lain yaitu *fay'i* (QS.[59]:6). Oleh sebab itu, zakat dan pajak seharusnya memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) dan kedua sebagai alat pemindah kekayaan (*regulator*). Fungsi yang pertama sudah berjalan, namun fungsi kedua tampaknya belum. Hal ini dapat dilihat angka penerimaan pajak yang terus naik. Sedangkan angka kemiskinan juga naik. Seperti dalam grafik angka kemiskinan dan grafik penerimaan pajak berikut :


**Tabel 1.1**  
Jumlah Penerimaan Pajak  
Tahun 1990-2004

Tahun	Jml Penerimaan Pajak
1 1990	22.010
2 1993	30.091
3 1996	48.686
4 1999	102.394
5 2000	126.151
6 2001	115.912
7 2002	210.087
8 2003	242.048
9 2004	280.897
10 2005	297.844

**Tabel 1.2**  
Angka Kemiskinan di Indonesia  
Tahun 1990-2004

Tahun	Jml Penduduk Miskin
1 1990	27.2
2 1993	25.9
3 1996	22.5
4 1999	37.5
5 2000	37.3
6 2001	37.1
7 2002	38.4
8 2003	40.0
9 2004	40.0
10 2005	45.0

Sumber: Data BPS



## B. Zakat dan Pajak Sebagai Regulator

Saat ini zakat dan pajak belum berfungsi sebagai regulator. Akibatnya jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan bukti bahwa Islam sangat memprioritaskan masalah penanganan ekonomi, khususnya kemiskinan. Karenanya zakat ditempatkan sebelum ibadah puasa dan haji.

Demikian pula dengan pajak. Pajak didefinisikan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1). Pajak untuk kemakmuran rakyat belum menyentuh rakyat miskin –meskipun hakikatnya pajak memang bukan hanya untuk orang miskin saja tapi juga untuk orang kaya. Sementara UUD 1945 menyebutkan fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD 1945).

Dengan demikian harus diakui bahwa zakat dan pajak ternyata belum optimal pembayarannya oleh muzakki dan wajib pajak (tax payers) dan belum tepat pengelolaan anggarannya oleh BAZ/LAZ dan departemen/DPR/DPRD sebagai pihak yang menentukan alokasi penggunaannya.

## C. Definisi Fakir dan Miskin

Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada siang, ada malam. Kaya-miskin. Laki-perempuan dan seterusnya. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lain juga tak ada. Ada yang kaya, karena ada yang miskin. Semua itu merupakan sunnatullah. Agar di dunia ini terlihat indah, seimbang, saling membutuhkan antar makhluk, dan bukti bahwa Allah SWT maha Adil.

Fakir dan miskin keduanya tergolong orang tak mampu. Jika disebut bersamaan, maka keduanya sama. Namun jika disebut satu persatu, maka ada bedanya. Fakir jauh lebih buruk keadaannya dari pada miskin (QS. Al-Balad [90]:16). Jika disebut miskin saja, berarti sudah termasuk orang fakir (QS. Ar-Ruum [30]:38). Jika keduanya ada, maka menolong fakir wajib didahulukan dari yang miskin. Sebagaimana perintah Allah SWT, ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin (QS. At-Taubah [9]:60).

Fakir menurut Imam As-Syafi’i dalam Kitab *al-Umm*<sup>2</sup> adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta/penghasilan. Atau punya harta/penghasilan namun kurang dari setengah untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya. Ia tak mampu berusaha, karena adanya sebab-sebab fisik, seperti sudah tua, jompo. Cacat fisik seperti buta, lumpuh, gila. Janda tanpa warisan dan tak punya penanggung hidup, yatim piatu tak punya warisan, pelajar yang sedang menuntut ilmu namun kekurangan biaya, sarjana yang belum mendapat pekerjaan yang layak baginya sehingga terpaksa menjadi *cleaning service* atau satpam.

Menurut QS.[2]:273, termasuk orang fakir adalah orang yang tidak dapat berusaha di muka bumi karena berjihad di jalan Allah. Pada QS.[59]:8, orang-orang yang berhijrah, karena ingin hidup sesuai dengan hukum Allah SWT juga disebut fakir.

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta/penghasilan yang layak, tapi tidak mencukupi/kurang dari kebutuhan pokok diri dan tanggungannya. Secara lahiriah ia sehat, tidak cacat, punya pekerjaan, namun penghasilannya kurang dari kebutuhan pokok. Misalnya seorang PNS gol. III, gajinya Rp 4 juta., punya tanggungan seorang istri dan 4 orang anak, tinggal di Jakarta. Contoh lain seperti seorang tukang (kuli) bangunan, menerima upah Rp. 75.000,00 perhari, sedangkan kebutuhan diri dan tanggungannya Rp 100.000,00. maka dia tergolong miskin.

#### D. Definisi Kaya

Menurut UU Perpajakan (Pasal 7 UU No 17/2000 tentang PPh), pajak dikenakan atas orang yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp1 juta per bulan. Orang yang dikenakan pajak adalah termasuk orang kaya. Jadi, orang kaya menurut pajak adalah orang yang berpenghasilan lebih dari Rp1 juta sebulan.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia menyebutkan orang yang berpenghasilan lebih dari RM 2000 (1 RM = Rp.2600) = Rp.5,2 juta, tergolong mustahik. Sehingga mereka berhak atas zakat. Jadi, orang kaya menurut Malaysia adalah orang yang berpenghasilan lebih dari Rp 5,2 juta / bulan.

Dalam QS.[2]:219 disebutkan bahwa orang kaya adalah orang yang masih memiliki kelebihan harta setelah terpenuhi kebutuhan pokok diri dan tanggungan wajibnya. Jika sudah terpenuhi kebutuhan (*al-haajat*) diri dan tanggungannya.

Rasulullah SAW mengatakan orang kaya adalah orang yang punya 50 (lima puluh) dirham atau yang senilai dengannya dari emas. Sebagaimana sabdanya, "*kham-suuna dirham au qimatuha minad dzahabi*" (HR. Abu Daud).<sup>3</sup>

Uraian di atas dapat kita fahami bahwa Islam memberi keleluasaan kepada kaum muslim untuk menentukan sendiri (*self assesment*) status dirinya. Apakah dia termasuk orang kaya atau orang miskin. Khusus untuk menentukan zakat maka ada kadarnya yang merupakan ukuran pasti. Sebagai dasar bagi 'amil untuk memungutnya. Namun untuk mengeluarkan infak, diserahkan kepada pribadi muslim untuk mengukur dirinya sendiri.

#### E. Kebutuhan Pokok Muslim

Kebutuhan pokok seorang muslim ada tiga yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah SWT, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS.[2]:233), "Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS.[4]:5), dan "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka" (QS. [65]:6). Juga hadits Rasulullah SAW yang berbunyi "Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian" (HR. Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah).

Dengan demikian, seorang ayah harus mengeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok diri dan tanggungannya (termasuk ibu-bapaknya yang tidak mampu, saudaranya, pembantunya, anak yatim yang ada di bawah asuhannya), berupa makanan, pakaian dan perumahan, sebagai kebutuhan dasar keluarga muslim. Jika ketiganya sudah terpenuhi, maka kelebihannya adalah objek dari zakat. Ketiga kebutuhan pokok di atas dibebankan pengadaannya kepada seorang ayah. Ketiga hal ini mesti ada, jika tidak, maka diri dan keluarga akan binasa dan status sebagai muslim akan terancam. Misalnya, jika tak punya pakaian, tidak bisa shalat. Jika tiga hal pokok ini tidak ada, maka seorang ayah boleh (bahkan sebagian ulama mengatakan wajib) berutang, jika ia tidak mampu lagi berusaha.

#### F. Bahaya Kemiskinan

DR. Yusuf Qardhawi dalam kitab *Muskilatul Faqr wa kaifa alajaha fil Islam* mengatakan ada lima bahaya kemiskinan.<sup>4</sup> Pertama, rusaknya aqidah. Seseorang yang terlalu lama miskin cenderung akan mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan dalam mendistribusikan harta kepada umat manusia. Iman-nya bisa berubah. Bahkan bisa kafir. Contoh, kristenisasi sangat mudah terjadi

pada kaum muslim di daerah miskin (Gunung Kidul, Mentawai, dan Papua), melalui pemberian makanan instant gratis, pengobatan gratis, atau sekolah gratis.

Bahaya kedua adalah rendahnya moral. Kemiskinan bisa berdampak negatif pada perilaku dan moral seseorang. Kesengsaraan hidup yang dideritanya, apalagi orang-orang di sekitarnya dalam serba kecukupan, sering menjadi stimulus negatif untuk melakukan kejahatan. Pepatah arab mengatakan, "*Shaut al-ma'iddah aqwa min shaut al-dlamir*", (bunyi perut yang keroncongan karena lapar lebih nyaring atau bisa mengalahkan suara hati yang murni). Misalnya, jika musim paceklik tiba, banyak muncul WTS (pelacur/pezina) di berbagai daerah paceklik.

Bahaya ketiga adalah rusaknya pemikiran. Kemiskinan sangat pengaruh kepada medan intelektual atau cara berfikir manusia. Seseorang yang sama sekali tak mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya (miskin), maka ia tidak akan dapat berfikir normal. Imam Hanafi mengatakan, "Janganlah kamu minta petunjuk atau pertimbangan kepada orang yang tidak memiliki tepung." (maksudnya orang miskin). Sebab orang itu tidak mungkin bisa berfikir secara maksimal, hatinya kacau, sehingga keputusannya kurang bisa dipertanggung jawabkan". Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara ketika dia marah".

Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa seorang muslim dilarang minta pendapat kepada orang yang sedang ditimpa utang yang banyak yang tidak mampu dibayarnya.

Akibat keempat adalah rusaknya kebahagiaan rumah tangga. Banyak kejadian perceraian atau kasus kriminal di rumah tangga diawali oleh persoalan kemiskinan. Seperti ada kejadian seorang ibu yang 'tega' menggantung bayinya dan kemudian juga menggantung dirinya, karena tak tahan dengan kemiskinan.

Akibat kelima adalah rusaknya kehidupan sosial masyarakat. Selama dalam kehidupan masyarakat masih terdapat perbedaan taraf hidup yang mencolok, gubuk-gubuk bersebelahan dengan gedung mewah, ratapan si miskin di tengah orang kaya yang serba mewah, maka rasa iri hati dan kebencian akan membangkitkan bara api yang bisa melahap dan menghanguskan mereka.

## G. Sebab-Sebab Kemiskinan

Ada beberapa penyebab munculnya kemiskinan. Pertama, karena kesalahan sistem distribusi. Islam sangat menjaga hak milik individu, seperti adanya hukum waris, namun juga mengutamakan kebutuhan orang banyak. Buktinya, zakat ditempatkan sebagai rukun Islam ketiga sesudah shalat. Zakat adalah bentuk jaminan pengamanan sosial dalam Islam untuk kebutuhan orang banyak (sistem distribusi). Jika sistem distribusi ini tidak berjalan dengan baik maka yang terjadi adalah ketimpangan. Contoh bentuk kesalahan distribusi, sebagian masyarakat Indonesia hari ini ada yang tidak punya beras untuk dimakan. Sementara ada konglomerat yang mempunyai kekayaan puluhan triliun. Keadaan ini menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan bukanlah kurangnya sumber daya alam namun karena cara pendistribusian atau pengaturan kepemilikan yang tidak tepat.

Penyebab kedua adalah adanya faham sufisme. Banyak umat Islam "dinabobokkan" oleh paham sufisme yang sesat. Yang menyuruh kaumnya duduk-duduk saja menunggu rezeki sambil berzikir kepada Allah SWT. Faham ini dihembuskan oleh orang kafir dan orientalis agar umat Islam menjadi lemah. Mereka membuat-buat hadits palsu yang menyatakan rezeki pasti datang cukup dengan berdzikir. Berzikir itu mestinya sejalan dengan bekerja. Seperti jadi sopir, pegawai, dan lain-lain. Allah SWT harus ada di hati tatkala berada di meja kerja dan di manapun berada. Tidak hanya di masjid.

Penyebab ketiga adalah adanya faham sekularisme. Kurangnya ilmu dunia usaha di kalangan kaum muslim membuat mereka tertinggal dengan non muslim. Ini akibat sekularisme di Indonesia. Pemisahan sekolah agama dengan sekolah umum. Lulusan sekolah agama, kaya dengan pengetahuan fiqh ibadah, tapi kurang faham fiqh mu'amalah. Keadaan seperti ini membuat mereka kurang menguasai ilmu usaha sehingga sulit mendapat kesempatan bekerja dan menjadi miskin. Sebaliknya, seseorang lulusan sekolah umum, sangat ahli tentang dunia usaha, namun tak faham fikih shalat, puasa, atau haji. Mereka pun akhirnya menjadi manusia yang kosong. Kering secara ruhani dan tidak berakhlak.

Penyebab keempat adalah semata-mata karena ujian dari Allah SWT. Ada manusia yang dari lahirnya cacat, lemah fisik atau pikiran. Lumpuh, tidak punya ayah dan ibu, tidak punya saudara, kematian suami/istri, tua renta tak punya anak, atau sudah berusaha dengan keras namun masih saja

miskin. Inilah orang-orang yang diuji oleh Allah SWT. Perbedaan bentuk, rupa, rezeki, warna kulit, bodoh dan pandai, lemah dan kuat, memang sudah kehendak Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya, "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rizki" (QS.[16]:71).<sup>5</sup>

## H. Solusi Atas Kemiskinan Menurut Islam

Islam dengan tegas menolak kemiskinan dan menganggapnya sebagai suatu penyakit yang amat berbahaya bagi keselamatan dan keutuhan aqidah. Sedemikian hebatnya bahaya kemiskinan maka Islam sudah memaklumkan perang melawan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an, tak satupun ayat yang melegitimasi atau merestui kemiskinan. Demikian juga dalam hadist yang shahih. Hadits-hadits yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas berarti memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Justru *al-zahid* (orang yang berzuhud) sejati adalah orang yang memiliki dunia. Namun dia memposisikan kekayaannya tersebut di dalam tangannya. Bukan menyemayamkannya di kedalaman hatinya. Salah satu konsep dasar Islam yang cukup penting adalah bahwa "Setiap permasalahan ada solusinya, setiap penyakit ada obatnya. Ia menciptakan penyakit, Ia menciptakan obat. Yang menentukan rasa sakit, menentukan penyembuhannya. Sakit adalah takdir Allah. Kesembuhan juga takdir Allah. Orang mukmin yang bijaksana akan menolak satu takdir dengan takdir yang lain. Seperti ketika menolak takdir lapar dengan memakan makanan. Menolak takdir haus dengan takdir minum.

Dengan demikian jika kemiskinan dianggap sebagai suatu penyakit maka Allah menyediakan obatnya. Jika kemiskinan adalah takdir Allah maka upaya melepaskan diri dari cengkeramannya adalah juga takdir Allah. Dalam memberikan solusi atas masalah kemiskinan ini Islam membagi fakir dan miskin atas tiga kelompok. Masing-masing kelompok akan berbeda solusinya.

Solusi pertama adalah dengan mewajibkan bekerja bagi orang yang fisiknya kuat. Muslim yang kuat dituntut bekerja, mengembara di muka bumi dan mencari rizki Allah. Bekerja bagi yang kuat wajib hukumnya dan merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Rizki yang sudah dijamin oleh Allah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan mengerahkan segala upaya dan usaha. Firman Allah SWT "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. (QS.[67]:15). Ayat lain,"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. (QS.[62]:10). Juga hadits Rasulullah SAW "...tidak ada pemberian zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat untuk berusaha (mencari nafkah)"(HR. Abu Daud).<sup>6</sup>

Solusi kedua adalah dengan mengeluarkan infak untuk karib kerabat. Kaum miskin yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti janda, anak-anak, atau orang jompo, tapi masih mempunyai kerabat, mereka itu mendapat jaminan dari anggota keluarga berupa nafkah. Jika ditemukan kaum miskin dari kelompok kedua ini maka harus ditanya dulu, "anda anak siapa, saudara siapa dan keluarga siapa?" Kerabatnyalah yang pertama kali bertanggungjawab atas kekurangan saudaranya ini. Firman Allah SWT "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."(QS.[2]:215). Ayat lain, "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat." QS.[16]:90).

Solusi ketiga adalah mengeluarkan zakat untuk kaum miskin yang tidak kuat bekerja dan tidak punya karib kerabat. Tidak semua orang fakir memiliki kerabat yang mampu untuk menjamin hidupnya. Atau punya kerabat, tapi mereka miskin. Untuk kelompok ini Allah telah menetapkan hak yang pasti berupa zakat. Tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Kesenjangan memang ada, namun Allah ingin dijematani atau direkat dengan zakat. Orang kaya mempunyai kewajiban untuk mendekatkan kesenjangan itu, karena memang ada hak fakir miskin dalam harta mereka itu. Sesuai dengan firman Allah SWT "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS.[51]:19). Untuk menjembatani kedua keadaan di atas, Allah SWT telah menetapkan suatu penghubung, suatu solusi, suatu jaminan bagi yang miskin dan lemah kepada yang kaya, yaitu zakat.

Zakat adalah bentuk jaminan Allah SWT atas makhluknya yang lemah dan miskin. Pelaksanaan pemungutannya dibebankan kepada pemerintah dan menyalurkannya kepada yang berhak dengan

amanah. Pemungutannya harus dilakukan dengan paksa berdasarkan UU yang tegas dan ada sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini semata-mata demi menjamin hak kelompok miskin ketiga.

## I. Pajak di Indonesia

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Januari 2008, telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 kepada menteri/ketua lembaga selaku pengguna anggaran, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara dan 33 Gubernur. Jumlah pengeluaran negara tahun 2008 adalah Rp 854,6 triliun, sedangkan pendapatan negara dan hibah hanya Rp 781,3 triliun, sehingga pemerintah mengalami defisit Rp 73,3 triliun (lihat tabel 1.3). Dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 779,2 triliun, kontribusi pajak adalah Rp 591,9 triliun (75,9%). Sedemikian pentingnya peranan pajak saat ini, jika penerimaannya tidak tercapai, maka berbagai pengeluaran negara tidak akan terbayar (lihat berbagai belanja negara pada tabel 1.4).

## J. Kebijakan Pemerintah bidang Perpajakan

Pemerintah akan terus menaikkan target penerimaan pajak hingga *tax ratio* mencapai 20%. Hal ini dilandasi oleh beberapa dasar pemikiran.

Pertama, *tax ratio* Indonesia baru 13,6 % dari *Product Domestic Brutto*, masih terlalu rendah dibandingkan dengan negara asia lainnya seperti Malaysia yang sudah mencapai 20% (lihat tabel 1.5). Kedua, jumlah wajib pajak (WP) terdaftar masih terlalu sedikit, yaitu 4 juta orang tahun 2007 dibandingkan 210 juta penduduk. Ketiga, rendahnya rata-rata setoran pajak orang pribadi. Keempat, sudah tersedianya data di Ditjen Pajak tentang orang-orang kaya yang membeli barang mewah. Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah melakukan penambahan WP baru (ekstensifikasi), meningkatkan kepatuhan WP melalui pengawasan dan sosialisasi, meningkatkan intensifikasi penagihan melalui penyitaan dan cegah tangkal keluar negeri (*gijzeling*), melakukan pemeriksaan, mereformasi UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN, dan PBB), memperbaiki administrasi perpajakan melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, KPP Madya dan KPP WP Besar, serta memperluas subjek dan objek Pajak.

No	Nama Negara	Jumlah
1	Singapura	22.44 %
2	Malaysia	20.17 %
3	Srilangka	17.91 %
4	Thailand	17.28 %
5	Korea	15.78 %
6	Jepang	14.56 %
7	Philipina	13.68 %
8	Pakistan	13.60 %
9	Indonesia	13.60 %
10	India	9.85 %
11	Myanmar	5.50 %

Sumber: Majalah Berita Pajak

## K. Umat Islam Menolak Pajak, Mengapa?

Potensi pembayar pajak terbesar sesungguhnya ada pada umat Islam, jumlah mereka mencapai 87 % (BPS, 2000), dan merupakan jumlah kaum muslim terbesar di dunia, jauh diatas Pakistan, India, Mesir (lihat tabel 1.6). Namun, mereka masih belum menerima bahkan sebagian menolak pajak. Hal ini diindikasikan oleh tiga hal. Pertama, minimnya WP muslim yang secara sukarela mau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Umumnya memiliki NPWP karena terpaksa, sebab pemerintah mengaitkan kewajiban ber-NPWP dengan usaha, seperti syarat kredit bank, buka giro, dan lain-lain. Kedua, minimnya WP Muslim yang masuk dalam daftar 200 pembayar pajak terbesar.

<b>A</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>781,3</b>
	<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>779,2</b>
	1. Penerimaan Perpajakan	591,9
	2. PNBPN	187,2
	<b>II. Hibah</b>	<b>2,1</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>854,6</b>
	<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>573,4</b>
	<b>II. Transfer ke Daerah</b>	<b>281,2</b>
	<b>Defisit Anggaran</b>	<b>73,3</b>
	<b>I. Pembiayaan DN</b>	<b>89,9</b>
	<b>II. Pembiayaan LN</b>	<b>-16,6</b>

Sumber: Data Pokok APBN 2008, Departemen Keuangan

<b>A</b>	<b>Belanja pegawai</b>	<b>128</b>
	<b>Belanja barang</b>	<b>69</b>
	<b>Belanja modal</b>	<b>95</b>
	<b>Pemb. bunga utang</b>	<b>91</b>
	<b>Subsidi</b>	<b>97</b>
	<b>Hibah</b>	<b>0</b>
	<b>Bantuan sosial</b>	<b>66</b>
<b>B</b>	<b>Belanja lain2</b>	<b>24</b>
	<b>Dana perimbangan</b>	<b>266</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>854</b>

Sumber: Data Pokok APBN 2008, Departemen Keuangan

No	Nama Negara	Jumlah
1	Indonesia	188 Juta
2	Pakistan	144 Juta
3	India	131 Juta
4	Bangladesh	118 Juta
5	Turkey	67 Juta
6	Iran	67 Juta
7	Egypt	64 Juta
8	Nigeria	54 Juta
9	Algeria	31 Juta
10	Marocco	31 Juta

Sumber: Brittanica Year Book 1997

Ketiga, rendahnya rata-rata (*average*) *tax ratio* negara-negara muslim, yaitu 14,9% (lihat tabel 1.7). Sebaliknya *average tax ratio* negara-negara non muslim lebih tinggi, yaitu 33% (lihat tabel 1.8).

## L. Sebab-Sebab Umat Islam menolak Pajak

Ada lima sebab mengapa umat Islam merasa enggan membayar pajak. Pertama, belum ada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang kehalalan pajak. Bandingkan dengan fatwa tentang ajinomoto, supermie, atau Ahmadiyah. Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah acara sosialisasi bank syariah, penulis bertanya kepada bapak KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI) "Mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang pajak". Beliau menjawab bahwa MUI tidak mengeluarkan fatwa kalau tidak diminta. Dengan demikian fatwa halal nya pajak memang harus diminta oleh pemerintah c.q. Menteri Keuangan.

Sebab kedua, karena jenis pajak yang terlalu banyak. Selain PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya yang dipungut Pemerintah, masih ada 11 jenis pajak lainnya yang dipungut oleh Pemda Kab/Kota dalam UU No.34 tahun 2000 (lihat tabel 1.9). Berdasarkan survey *World Bank*, ada 52 jenis jenis pajak yang dipungut di Indonesia. Begitu banyaknya jenis pajak sehingga sangat memberatkan bagi rakyat khususnya kaum muslim.

Sebab ketiga, tidak adanya definisi pajak dalam UU lama. Sejak tahun 1988-2002 sudah dibuat 22 UU Perpajakan namun tidak satupun yang secara jelas mendefinisikan pajak. Baru tahun 2007 dalam UU No. 28 Tahun 2007 dimuat definisi pajak sebagaimana dikemukakan di atas.

Sebab keempat, adanya dualisme pajak dengan zakat. Seorang muslim yang mampu adalah wajib zakat (*muzakki*) dan juga wajib pajak (*taxs payers*) menurut UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 17 Tahun 2000 atas gaji/penghasilan dikenakan PPh dan zakat (*double taxes*) atas penghasilan, akan dikenakan PPh dan juga zakat. Beban ini akan bertambah berat jika ia diwajibkan pula membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi tatkala kaum muslim diwajibkan pula membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Karena mengkonsumsi barang/jasa tertentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah), seperti komputer, tiket pesawat, air mineral dalam kemasan.

Sebab kelima, penggunaan uang pajak yang tidak tepat. Sebanyak Rp 91 triliun digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Sedangkan untuk fakir miskin hanya Rp 66 triliun (lihat tabel 1.4). Dalam masalah utang, Indonesia memang termasuk 5 negara pengutang terbesar di dunia bersama, Brazil, Rusia, Mexico dan China (lihat tabel 1.10).

No	Nama negara	Tax Ratio
1	Tunisia	36
2	Marocco	32
3	Algeria	31
4	Jordan	23
5	Egypt	19
6	Mauritania	19
7	Syria	18
8	Lebanon	15
9	Oman	10
10	Yaman	10
11	Bahrain	9
12	Sudan	7
13	Saudi arabia	4
14	UEA	2
15	Kuwait	1
16	Qatar	1
	Average	14,9

Sumber: Statistik Norway 2001

No	Nama negara	Tax Ratio
1	Sweden	53
2	Denmark	48
3	France	45
4	Italy	42
5	Netherlands	41
6	Norway	40
7	Greece	38
8	Germany	37
9	Canada	37
10	United kingdom	37
11	Spain	35
12	Australia	30
13	United states	28
14	Japan	27
15	Korea	26
16	Mexico	18
	Average	33

Sumber: Statistik Norway 2001

1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR
2	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KEND. DI ATAS AIR
3	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
4	PAJAK PENGAMBILAN & PEMANF. AIR BWH TANAH & AIR PERMUKAAN
5	PAJAK HOTEL
6	PAJAK RESTORAN
7	PAJAK HIBURAN
8	PAJAK REKLAME
9	PAJAK PENERANGAN JALAN
10	PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
11	PARKIR


NEGARA	UTANG (US\$ BILLION)
1	BRAZIL 232
2	RUSIA 183
3	MEXICO 159
4	CHINA 154
5	INDONESIA 150

Sumber: World Development Report 2000/2001

## M. Sumber-sumber pendapatan negara Islam

Pendapatan negara (*mawaarid ad-daulah*) dalam sistem ekonomi Islam menurut Imam Malik<sup>7</sup>, Imam Syafi'i<sup>8</sup>, Abu Ubaid<sup>9</sup>, Imam Al Mawardi<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah<sup>11</sup>, Said Hawwa<sup>12</sup>, Zaidan<sup>13</sup>, dan Sayyid Sabiq<sup>14</sup> diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu *ghanimah*<sup>15</sup>, *fay'i*<sup>16</sup> dan *shadaqah*<sup>17</sup> (zakat). Fay'i terbagi lagi atas *kharaj*<sup>18</sup>, *jizyah*<sup>19</sup> dan *ushr*<sup>20</sup> (bea masuk).

Dengan sistem ekonomi Islam seperti demikian maka negara mengalami surplus dan kejayaan. Antara lain praktek pemerintahan di zaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan sebagai puncak keemasan Dinasti Abbasiyah adalah tatkala dibawah Khalifah Harun Al-Rasyid (786-803 M). Gambaran lengkap tentang kebijaksanaan fiskal dan pendapatan negara Islam, dapat dilihat pada bagan berikut:



## N. Pajak menurut Islam

Dalam Al-Qur'an, kata shadaqah dan zakat dengan makna pendapatan negara terdapat 34 kali. Kata ghanimah 7 kali. Kata fay'i 3 kali. Kata jizyah 1 kali. Namun tidak satupun terdapat kata pajak. Karena pajak adalah bahasa Indonesia yang diserap dari non Arab. Sebagai terjemahan kata dalam Al-Qur'an, terdapat satu kali kata pajak. Yaitu terjemahan dari kata jizyah pada QS.[9]:29. Lihat kitab al-Qur'an & terjemahannya oleh Depag RI terbitan PT Syaamil Bandung. Namun demikian, tidak semua kitab menerjemahkan kata "jizyah" menjadi "pajak" (Kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Depag RI cetakan kerajaan Saudi Arabia atau cetakan Diponegoro Semarang tetap menerjemahkan kata jizyah dengan "jizyah" saja).

Dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadits ditemukan istilah "kharaj" yang diterjemahkan dengan "pajak sewa tanah" dan "jizyah" yang diterjemahkan dengan "pajak kepala atau upeti". Kedua jenis pajak ini dikenakan atas kaum kafir, bukan kepada kaum muslim. Rasulullah SAW tidak pernah mengenakan jizyah atas kaum muslim melainkan hanya dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api). Penjelasan hal ini dapat dilihat antara lain pada Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, Bab *jizyah ahlul kitab wal Majuusi*. Dengan demikian, pajak yang dikenakan atas kaum muslim di masa Rasulullah SAW dan para shahabat hanya zakat.

Seiring dengan perubahan waktu dan kondisi maka muncul kemudian pungutan selain zakat. Untuk menyebut pungutan selain zakat inilah, para ulama menyebutnya dengan istilah *dharibah* yang artinya beban. Mengapa beban? Karena pajak (dharibah) merupakan kewajiban tambahan atas kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat<sup>21</sup>.

*Dharibah* berasal dari akar kata *dharaba*, *yadhribu*, *dharban*, yang artinya mewajibkan, memukul atau membebaskan. Dalam al-Qur'an, kata dharibah terdapat antara lain pada QS.[2]:61. Dalam praktek di negara-negara Islam saat ini, pajak itu ada. Misalnya di Saudi Arabia, ada jawatan perpajakan yang disebut dengan *masalah adh-dharaaib*, dan Pajak Penghasilan (PPh) disebut *dharibah ad-dhukhul*.

## O. Mengapa Muncul Pajak (dharibah) Dalam Islam ?

Ditinjau dari sisi sosial ekonomi, ada empat penyebab mengapa muncul pajak (dharibah) dalam Islam. Pertama, karena ghanimah dan fay'i berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Pada masa Rasulullah SAW dan shahabat, dari pendapatan ghanimah dan fay'i saja sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, sehingga pemungutan pajak (dharibah) belum dibutuhkan. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, pendapatan ghanimah dan fay'i juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada. Padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, biaya pendidikan, guru dan gedung sekolah).

Penyebab kedua adalah karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguhpun penerimaan zakat meningkat karena bertambahnya jumlah kaum muslim, namun zakat terbatas tujuan penggunaannya, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. [9]:60, yaitu untuk fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non muslim. Bahkan Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keturunan beliau memakan uang zakat (lihat Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq).

Zakat juga ada batasan waktu (haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Karena tujuan penggunaan zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh rasul-Nya Muhammad SAW, kaum muslim tidak boleh berijtihad di dalamnya, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Pintu ijtihad sudah tertutup untuk ibadah mahdhah.

Penyebab ketiga adalah sebagai jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain, namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika tidak diolah, maka negara-negara muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan pajak.

Penyebab keempat adalah sebagai solusi bagi khalifah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika baitul maal (kas negara) terjadi kondisi kekurangan atau kosong (karena ghanimah, fay'i atau zakat tidak ada), maka seorang khalifah tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, "*Al Imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an rak'iyatih.*" (Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya) (HR Muslim). Mencegah suatu kemudharatan adalah wajib hukumnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan "*maa laa yatimul waajib illa bihi fahuwal waajib,*" (Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya). Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya serta kemudharatan yang lebih besar, maka pimpinan diperbolehkan berutang atau memungut pajak (dharibah).

Tatkala baitul maal kosong, maka pimpinan punya dua alternatif pilihan, yaitu mengambil utang atau menarik pajak. Berutang jelas mengandung konsekuensi riba dan akan sangat memberatkan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Inilah alasan-alasan para ulama yang membolehkan pajak (dharibah). Atas munculnya ijtihad tentang pajak (dharibah) ini, telah menimbulkan perdebatan dikalangan ulama, ada yang setuju dan ada yang menolak.

## P. Kontroversi Pendapat Tentang Adanya Pajak

Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Pendapat ini berpegang pada beberapa dalil. Pertama, hadits yang berbunyi, "Seorang laki-laki dari Nejd bertanya kepada Nabi, apakah ada kewajiban lain di luar zakat?" Nabi menjawab, "Tidak, kecuali Shadaqah sunnat" (H.R. Bukhari dari Thalhah).<sup>22</sup> Kedua, hadits yang berbunyi, "Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal apakah yang akan memasukkannya

ke surga?” Nabi menjawab: ”Beribadahlah kepada Allah SWT dan jangan berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berpuasalah bulan Ramadhan” (HR.Bukhari dari Hurairah ra.)<sup>23</sup>. Ketiga, hadits yang berbunyi, ”Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan.”(HR. Hakim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a.)<sup>24</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa, ”Ada hak lain atas harta selain zakat.” Dalil yang dikemukakan ada beberapa. Pertama, QS.[2]:177 yang berbunyi, ”*wa aatal mal ‘ala hubbihi*”, yang artinya, ”dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk memberikan harta selain zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq.<sup>25</sup> Kedua, QS. [6]:141), yang berbunyi, ”*wa aatuu haqqahu yauma hashaadihi*”, artinya “Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya”. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*<sup>26</sup>. Ketiga, hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, ”*Inna fil maal la haqqan siwazzakah*, artinya, ”Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Fathimah binti Qais ra.)<sup>27</sup>

Dari uraian di atas tampak ada dua pendapat yang berlawanan. Oleh sebab itu, para ulama memberikan pendapat yang menengahi perbedaan tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan: ”*tidak ada pertentangan dalam dua hadits ini, karena zakat dan kewajiban lain selain zakat (pajak) disebabkan oleh alasan yang berbeda. Alasan ditetapkannya zakat adalah karena memiliki harta di atas batas maksimum (nishab), sedangkan alasan ditetapkannya pajak (dharibah) bukan karena memiliki kelebihan harta, tetapi karena munculnya kebutuhan mendesak dalam masyarakat.*”<sup>28</sup> Sedangkan Yusuf Qardhawi memberi jalan tengah dengan mengatakan bahwa, ”*kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka ada kewajiban tambahan berupa pajak (dharibah)*”<sup>29</sup>.

Sungguhpun pajak (dharibah) diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam. Aturan pajak harus berpedoman kepada al-Qur’an, hadits, ijma dan qiyas. Jika memungut pajak secara dhalim (tidak sesuai syari’at), Rasulullah melarang, sebagaimana hadits beliau, ”*la yadkhulul jannah shahibul maks*”, (Tidak masuk surga petugas pajak yang dzalim) (HR. Abu Daud dan Darimi)<sup>30</sup>. Namun Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada para amil zakat dengan memberi gelar mujahidin bagi pemungut zakat yang benar. Sebagaimana hadits yang berbunyi, ”*al ‘amil ‘ala shadaqah bil haqq kal ghaazi fi sabilillah hatta yarji’u ila baitihi*”. (Amil -orang yang memungut- zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali kerumahnya). (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Rafi bin Khadij)<sup>31</sup>.

#### **Q. Definisi Pajak menurut Syari’at**

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*mu’amalah*). Pengaturan seperti ini merupakan bagian dari syari’at. Hanya Allah SWT yang berhak membuat syari’at. Sementara manusia adalah pelaksananya. Oleh sebab itu, aturan pajak harus dibuat sesuai dengan syari’at. Definisi pajak menurut syari’at adalah: ”*Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*” (Zallum, *Al-Amwal fi ad-Daulah al-Khilafah*).<sup>32</sup>

Dari definisi ini jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban tambahan atas kaum muslim, objeknya adalah harta, yang harus digunakan untuk membiayai kebutuhan mereka sendiri seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan, pada saat baitul maal kosong. Definisi ini jauh berbeda dengan definisi pajak yang sekarang dipakai di Indonesia.

#### **R. Karakteristik Pajak menurut Syari’at**

Ulama membolehkan pajak (dharibah) berdasarkan ijtihad, sekaligus menetapkan pula sejumlah syarat dan karakteristik yang wajib dipatuhi agar pajak itu sesuai dengan syari’at.

Syarat pertama, subjek pajak (dharibah) hanya muslim. Sesuai QS. [9]:103. Sedangkan bagi non muslim dikenakan jizyah. Sesuai dengan QS.[9]:29. Tidak sama nilai amal orang mukmin dan kafir. Sebesar zarah kebaikan kaum muslim bernilai pahala. Segunung kebaikan orang kafir laksana debu di hadapan Allah karena kekafiran mereka.

Syarat kedua, wajib pajak harus yang kaya saja. Tidak dipungut dari yang miskin. Sesuai QS.[59]:7 dan hadits Rasulullah SAW tentang Muadz bin Jabal yang diperintah memungut zakat ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa zakat itu harus memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Jangan sampai terbalik. Memindahkan harta dari orang miskin kepada orang kaya. Misalnya, dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sulit dibedakan antara orang kaya atau miskin. Karena PPN dilekatkan pada barang yang dikonsumsi. Jika PPN itu dipungut atas orang miskin, misalnya tukang becak membeli air dalam kemasan dikenakan PPN 10%. Para ulama mengharamkannya. Karena hal itu akan memindahkan harta dari orang miskin kepada orang kaya. Demikian juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak membedakan orang kaya dengan orang miskin. Misalnya, rumah tipe 36 di sebuah perumahan dikenakan PBB yang sama, padahal penghasilan pemilik rumah A dengan rumah B berbeda.

Syarat ketiga, objek pajak hanya harta (*al-amwal*) tidak atas jiwa (*an-nafs*). Sesuai QS. [9]:103. Objek pajak (dharibah) harus harta. Seperti objek zakat. Pajak tidak boleh dipungut atas sesuatu yang tidak tumbuh (berkembang) dan menghasilkan. Misalnya, dalam penerapan PBB. Rakyat membayar PBB bukan karena ada hasil dari tanah/bangunannya melainkan hanya karena memiliki/menyewa tanah/bangunan. Mereka terpaksa membayar PBB dengan uang gaji/penghasilan yang sudah dikenakan pajak dan zakat. Hal ini tidak dibolehkan menurut syari'at. Khalifah Umar pernah mengatakan, "adalah kehinaan" bagi kaum muslim jika dipungut kharaj (sewa tanah). Hanya orang kafir yang dibebani pajak atas tanah yang dimiliki sebagai sewa kepada pimpinan.

Syarat keempat, masa berlakunya bersifat temporer. Tidak kontinyu. Hanya dipungut ketika di baitul maal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul maal sudah terisi kembali, maka pajak harus dihapuskan. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan menghapus berbagai pajak-pajak yang pernah dibuat oleh khalifah-khalifah sebelumnya, yang tidak sesuai dengan syari'at.

Syarat kelima, jumlah pemungutannya terbatas. Sesuai jumlah pembiayaan yang diperlukan saja. Jika sudah terpenuhi maka pajak itu harus dihentikan. Karena pajak dalam Islam hanya sebagai pelengkap untuk menutupi kekurangan baitul maal. Target penerimaan pajak harus ditentukan terlebih dahulu. Jika sudah tercapai maka pemungutannya akan dihentikan.

Syarat keenam, zakat harus menjadi pengurang pajak (kredit pajak). Bukan hanya sebagai pengurang penghasilan (*deductable cost*) seperti diterapkan di Indonesia sekarang. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi pungutan berganda atas satu subjek dan objek. Rasulullah SAW bersabda "*La yajtami'u 'ushurun wa kharaajun fi ardhi muslimin*. Artinya "Tidak akan pernah bersatu kewajiban 'usyr (zakat) dan kharaj (pajak) pada lahan seorang muslim" (HR. Abu Hanifah dari Ibnu Mas'ud ra).<sup>33</sup>

## S. Tujuan Penggunaan uang Pajak

Tujuan penggunaan pajak (dharibah) hanya untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban kaum muslim. Seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ketiganya merupakan kebutuhan pokok kaum muslim yang harus diadakan secara kolektif. Jika tiga kebutuhan pokok ini tidak ada, maka akan dapat terjadi kehancuran. Baik aqidah, syariat serta akhlaq. Ketiga kebutuhan pokok ini mesti diadakan dan diatur pimpinan. Ketiga jenis kebutuhan rakyat tersebut harus tertuang dalam APBN. Sebaliknya, uang pajak tidak boleh digunakan untuk mendanai hal-hal kemusyrikan. Seperti membangun berhala-berhala, candi-candi, stupa, patung, membiayai pesta-pesta pejabat, dan lain-lain yang dilarang dalam Islam.

## T. Kesimpulan

Memperhatikan definisi dan karakteristik pajak menurut syari'at di atas, pajak-pajak yang diterapkan di Indonesia masih jauh dari tuntunan syari'at. Hal ini terlihat antara lain pada :

- a. Definisi pajak dalam UU No.28 Tahun 2007 belum menyebutkan secara jelas bahwa kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT kepada kaum Muslim untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, definisi pajak tersebut perlu direvisi kembali sesuai dengan syari'at Islam dan dapat diterima oleh kaum muslim.

- b. Subjek pajak di Indonesia belum memisahkan antara muslim dan non muslim. Padahal Allah SWT sendiri memisahkan mereka. Seluruh pembayaran bagi seorang muslim bernilai ibadah.
- c. Subjek pajak di Indonesia belum memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga dalam pemungutannya menyamaratakan keduanya. Padahal Islam sangat menekankan bahwa pajak hanya dipungut dari orang kaya saja.
- d. Objek pajak di Indonesia belum sepenuhnya disebabkan kepemilikan harta yang berlebih dan produktif, melainkan hanya karena unsur kepemilikan semata. Padahal Islam sangat menekankan bahwa objek pajak haruslah harta yang berlebih dan berkembang.
- e. Masa berlaku dan jumlah pemungutan pajak di Indonesia tidak tak terbatas. Hal ini berimplikasi pada banyaknya jenis pajak yang dipungut dan jumlah yang dipungut tanpa batas. Hal ini menimbulkan resistensi dalam masyarakat.
- f. Zakat belum dijadikan sebagai kredit pajak di Indonesia, melainkan hanya sebagai pengurang penghasilan (*deductable cost*). Hal ini belum mencerminkan bahwa pajak (dharibah) hanyalah pungutan tambahan (*tathawwu'*) sesudah zakat. Oleh sebab itu, zakat harus menjadi pengurang pajak (kredit Pajak).
- g. Pemungutan zakat belum dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan hanya kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk. Hal ini berakibat tidak optimalnya pemungutan dan penyalurannya. Oleh sebab itu, zakat harus berada di bawah koordinasi langsung Presiden melalui Menteri Keuangan / Badan Penerimaan Negara.

#### Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Az-Zakaah, Bab Wujuubiz Zakaah dan bab Akhdzish Shadaqah minal Aghniyaa' wa Turaddu fil Fuqaraa' haitsu Kaanuu, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Cet. IV, 1425H/2004M.
- <sup>2</sup> Lihat penjelasan QS. At-Taubah [9]:60 Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI.
- <sup>3</sup> Abu Daud, *Shahih Abu Daud*, Bab Zakat, hadits No.1626). Hadits shahih. Ket: 50 dirham = +/- 150 gram perak.
- <sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilaatul Faqru wa kaifa 'alajaha Al-Islam*, Maktabah Wahbah, Mesir, Cet.II, 1975, Edisi terj. oleh A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Cet. I, 2002, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 330
- <sup>5</sup> Lihat juga (QS. Ar-Ra'd [13]:26), (QS. Al-Israa' [17]:30-31), (QS. Al-Ankabuut [29]:62), (QS. Al-Ruum [30]:37), (QS. Saba' [34]:36, 39), (QS. Faathir [35]:29), (QS. Az-Zumar [39]:52), dan (QS. Asy-Syura [42]:12).
- <sup>6</sup> (رواه أبو داود) إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (HR Abu Daud dari Abdullah bin Adi bin Khiyar), Abu Daud, *Shahih Abu Daud*, hadits no.1617, Dar El-Fikr, Beirut, 1424 H/2003M.
- <sup>7</sup> Imam Malik (w. 179H), *Al-Muwaththa'*, Kitab 17, Az-Zakat, hal.155, dan Bab Jizyah Ahlul Kitab wal Majuusi, hal.175, Dar El-Fikr, Beirut, 1419 H/1998 M,
- <sup>8</sup> Imam Syafi'i (w. 204 H), *Al-Umm*, Jilid II, Bab Pembagian Ghanimah dan Fa'i (Qismul Ghanimah wa Fa'i), hal. 148, dan Kitabul Jizyah, hal. 170, Dar El-Fikr, Beirut, Cet. I, 1422 H/2002 M.
- <sup>9</sup> Abu Ubayd (w.224H), *Kitab al-Amwal*, hal. 23, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Cet. I, 1406H/1986M.
- <sup>10</sup> Imam Al-Mawardi (w.450H), *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad-Diniyyah*, Bab 13, Fi Qismul Fa'i wal Ghanimah, hal. 126 dan Bab XI, Shadaqah, hal. 113, Dar al-Kutub Al-Araby, Beirut, 1380H/1960M.
- <sup>11</sup> Ibnu Taimiyah (w.728H), *Majmu'atul Fatawa*, Kitab 14, Bab Al-Amwal As-Sulthaniyah (Macam-Macam Harta Negara), hal. 151, Dar El Wafa', Cet. III, 1426H/2005M.
- <sup>12</sup> Sa'id Hawwa (w.1989M), *Al Islam*, bab III, APBN Islam, hal. 468, Daarus Salaam, Mesir, Cet.V, 1425H/2005 M.
- <sup>13</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ushulul Dakwah*, Bab VI, Pendapatan Baitul Mal, hal.256, Mu'asasah Risalah, Beirut, Cet. IX, 1421H/2001H.
- <sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Bab Ghanimah dan Fai, hal.864, Dar El Hadith, 1425 H/2004M.
- <sup>15</sup> **Ghanimah**, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan. Inilah sumber pendapatan negara utama dalam Islam, karena Jihad (perang) adalah ibadah yang paling utama (QS.[61]:10-12). Ghanimah dibagi sesuai dengan perintah Allah Swt pada QS. [8]:41, yaitu 4/5 hak pasukan, dan 1/5

- dibagi untuk Allah Swt, Rasul dan kerabat beliau, yatim, miskin dan ibnu sabil. Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain (HR Bukhari dan Muslim).
- <sup>16</sup> **Fay'i**, adalah harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Karenanya, tidak ada hak tentara didalamnya (QS. Al-Hasyr [59]:6).
- <sup>17</sup> **Shadaqah (Zakat)** adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Dasar perintahnya antara lain QS. [9]:103.
- <sup>18</sup> **Kharaj** adalah Pajak sewa tanah yang dipungut kepada non Muslim. Pada awalnya seluruh tanah taklukan pemerintah Islam, dirampas dan dijadikan milik negara. Namun kemudian, khalifah Umar berijtihad, tidak lagi merampasnya jadi milik kaum Muslim, tapi tetap memberikan hak milik pada non Muslim, namun mewajibkan mereka membayar sewa (Kharaj) atas tanah yang diolah tersebut.
- <sup>19</sup> **Jizyah** adalah Pajak kepala atau upeti, yaitu Pajak yang dibayarkan oleh non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar Jizyah, selagi mereka kafir. Jadi Jizyah juga adalah hukuman atas kekafiran mereka. Hal ini sesuai dengan QS. [9]:29.
- <sup>20</sup> **'Ushr** adalah bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. Ushr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai Zakat.
- <sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Jilid II, Bab IX, *Az-Zakah wa Dharibah*, Mu'asasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. Ke-VII, 1423H/2004M, Hal. 398.
- <sup>22</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Iman, hal.24, Hadits no. 46, Bab Az-Zakah minal Islam, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Cet. IV, 1425H/2004M.
- <sup>23</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Zakat, hal. 259, hadits no.1397, Bab Wajibu Az-Zakah, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Cet. IV, 1425H/2004M.
- <sup>24</sup> HR. Hakim dari Abu Hurairah r.a. dalam Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Jilid II, Bagian 8, *Afil Mal Haqqan siwa Az-Zakah?*, hal. 460, Mu'asasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. Ke-VII, 1423H/2004M. Lihat juga Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Az-Zakah, hal. 286, hadits no. 1788, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1424H/20034M.
- <sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kitab Zakat, hal.282, Dar El Hadith, 1425 H/2004M.
- <sup>26</sup> Ibnu Hazm, *Kitab Al-Muhalla*, Kitab Zakah (Buku 5-7), hal. 241, Maktabah Daru At-Taras, Kairo, 1426H/2005M.
- <sup>27</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitabu Az-Zakah, hal. 188, bab 27, hadits no.659-660, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1424H/2003M. Lihat juga Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Az-Zakah, bab III, hal. 286, hadits no. 1789, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1424H/2003M.
- <sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa*, Bab Iman, Al-Kabir, Jilid 7, hal. 316, Dar El Wafa', Cet. III, 1426H/2005M, dalam Qardhawi, Fikhuz-Zakah, *Fiqh Az-Zakah*, Jilid II, *Bagian 8, Afil Al-Mal Siwa Az-Zakah*, Mu'asasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. Ke-VII, 1423H/2004M, Hal. 495.
- <sup>29</sup> Qardhawi, Fikhuz-Zakah, *Fiqh Az-Zakah*, Jilid II, *Bagian 8, Afil Al-Mal Siwa Az-Zakah*, Mu'asasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. Ke-VII, 1423H/2004M, hal. 493.
- <sup>30</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, Bab Kharaj, Hadits no.2937, hal. 64, Dar El-Fikr, Beirut, 1424 H/2003M dan Imam Darimi, *Sunan Darimi*, Hadits no. 1668, hal. 281, Dar El-Fikr, Beirut, 1425H/2005M.
- <sup>31</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitabu Az-Zakah, hal. 185, bab 18, hadits no. 645, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1424H/2003M. Lihat juga Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Az-Zakah, bab III, hal. 290, hadits no. 1809, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1424H/2003M.
- <sup>32</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1408 H/1988 M, Edisi terj. oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, Bab Pajak, hal. 138.
- <sup>33</sup> HR. Abu Hanifah dari Ibnu Mas'ud ra dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kitab Zakat, hal.246, Dar El Hadith, 1425 H/2004M.